

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Hukum Perjanjian

Para Sarjana Hukum di Indonesia memakai istilah yang berbeda-beda untuk perjanjian. Menurut Munir Fuady, istilah perjanjian merupakan kesepadanan dari istilah *overeenkomst* dalam bahasa Belanda atau *agreement* dalam bahasa Inggris.<sup>1</sup> Achmad Ichsan memakai istilah *verbinten* untuk perjanjian, sedangkan *Utrecht* dalam bukunya Pengantar dalam Hukum Indonesia memakai istilah *overeenkomst* untuk perjanjian.<sup>2</sup>

Kitab Undang-undang Hukum Perdata menggunakan istilah perjanjian, yang menurut Subekti terjemahan dari kata *overeenkomst*.<sup>3</sup> Para sarjana hukum di Indonesia menterjemahkan kata atau istilah tersebut secara berlainan. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, menterjemahkan istilah *overeenkomst* dengan pengertian persetujuan.<sup>4</sup> Menurut Setiawan, *overeenkomst* berasal dari kata *overeenkomen* yang berarti setuju ataupun sepakat, karena itulah

---

<sup>1</sup> Munir Fuady, Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis), Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hal. 2

<sup>2</sup> Titik Triwulan Tutik, Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional, Kencana, Jakarta, 2008, hal. 197

<sup>3</sup> Subekti, Hukum Perjanjian, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989, hal. 1.

<sup>4</sup> Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Hukum Perutangan, Sumur Bandung, Bandung, 1989, hal. 1.

dipergunakannya istilah persetujuan untuk menterjemahkan istilah *overeenkomst*.<sup>5</sup>

Digunakannya istilah perjanjian sebagai terjemahan dari *overeenkomst*, disebabkan karena menurut Soedikno Mertokusumo salah satu sahnya *overeenkomst* adalah *toestaming*, dan perkataan *toestaming* ini dapat diterjemahkan sebagai persetujuan, kata sepakat, persesuaian kehendak, oleh karena itu jika istilah *overeenkomst* diterjemahkan sebagai persetujuan akan menimbulkan kejanggalan, sehingga dari segi operasionalnya beliau lebih memilih menggunakan istilah perjanjian.<sup>6</sup>

Pengertian perjanjian diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang selanjutnya disebut KUH Perdata menyebutkan : “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”

Ada beberapa kelemahan dari pengertian perjanjian yang diatur dalam ketentuan di atas, seperti yang dinyatakan oleh Mariam Darus Badruzaman (dkk) dalam bukunya Kompilasi Hukum Perikatan bahwa:

Definisi perjanjian yang terdapat dalam ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata adalah tidak lengkap dan terlalu luas, tidak lengkap karena yang dirumuskan itu hanya mengenai perjanjian sepihak saja. Definisi itu dikatakan terlalu luas karena dapat mencakup perbuatan-perbuatan di dalam lapangan hukum keluarga, seperti janji kawin yang merupakan perjanjian juga, tetapi sifatnya berbeda dengan perjanjian yang diatur dalam KUH Perdata Buku III, perjanjian yang diatur dalam KUH Perdata Buku III kriterianya dapat dinilai secara materiil, dengan kata lain dinilai dengan uang<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Setiawan, Pokok-pokok Hukum Perjanjian, Bina Cipta, Bandung, 1994, hal. 2.

<sup>6</sup> Soedikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 1998, hal. 96.

<sup>7</sup> Mariam Darus Badruzaman, dkk, (1), Kompilasi Hukum Perikatan, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2001, hal. 65

Menurut Subekti yang dimaksud dengan perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini timbul suatu hubungan perikatan.<sup>8</sup>

Menurut Setiawan , perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.<sup>9</sup>

Menurut Wirjono Prodjodikoro, perjanjian adalah suatu perhubungan hukum mengenai benda antara dua pihak dalam mana salah satu pihak berjanji untuk melakukan suatu hal atau tidak melakukan suatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.<sup>10</sup>

Menurut Syahmin AK, dalam bentuknya perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup> Subekti (2), Pokok-Pokok Hukum Perdata Cetakan ke-31, Intermasa, Jakarta, 2003, hal.5

<sup>9</sup> Setiawan, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Alumni, Bandung, 1979, hal. 4

<sup>10</sup> Wirjono Prodjodikoro (1), Hukum Perdata tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu, Sumur Bandung, Jakarta, 1981, hal. 11

<sup>11</sup> Syahm in, Hukum Kontrak Internasional, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006 , hal.. 140

Dari beberapa pengertian di atas, tergambar adanya beberapa unsur perjanjian, antara lain:

1. Adanya pihak-pihak yang sekurang-kurangnya dua orang.

Pihak-pihak yang dimaksudkan di sini adalah subyek perjanjian yang dapat berupa badan hukum dan manusia yang cakap untuk melakukan perbuatan hukum menurut undang-undang. Dalam suatu perjanjian akan selalu ada dua pihak, dimana satu pihak adalah pihak yang wajib berprestasi (debitor) dan pihak lainnya adalah pihak yang berhak atas prestasi tersebut (kreditor). Masing-masing pihak tersebut dapat terdiri dari satu orang atau lebih orang, bahkan dengan berkembangnya ilmu hukum, pihak tersebut juga dapat terdiri dari satu atau lebih badan hukum.<sup>12</sup>

2. Adanya persetujuan atau kata sepakat.

Persetujuan atau kata sepakat yang dimaksudkan adalah konsensus antara para pihak terhadap syarat-syarat dan obyek yang diperjanjikan.

3. Adanya tujuan yang ingin dicapai.

---

<sup>12</sup> Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Seri Hukum Perikatan (Perikatan yang Lahir dari Perjanjian), Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal. 92

Tujuan yang ingin dicapai dimaksudkan di sini sebagai kepentingan para pihak yang akan diwujudkan melalui perjanjian.<sup>13</sup> Dengan membuat perjanjian, pihak yang mengadakan perjanjian, secara “sukarela” mengikatkan diri untuk menyerahkan sesuatu, berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu guna kepentingan dan keuntungan dari pihak terhadap siapa ia telah berjanji atau mengikatkan diri, dengan jaminan atau tanggungan berupa harta kekayaan yang dimiliki dan akan dimiliki oleh pihak yang membuat perjanjian atau yang telah mengikatkan diri tersebut. Dengan sifat sukarela, perjanjian harus lahir dari kehendak dan harus dilaksanakan sesuai dengan maksud dari pihak yang membuat perjanjian.

4. Adanya prestasi atau kewajiban yang akan dilaksanakan.

Prestasi yang dimaksud adalah sebagai kewajiban bagi pihak-pihak untuk melaksanakannya sesuai dengan apa yang disepakati. Perjanjian mengakibatkan seseorang mengikatkan dirinya terhadap orang lain, ini berarti dari suatu perjanjian lahirlah kewajiban atau prestasi dari satu orang atau lebih orang (pihak) kepada satu atau lebih orang (pihak) lainnya yang berhak atas prestasi tersebut.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Wirjono Prodjodikoro (2), *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Sumur Bandung, Jakarta, 1979, hal. 84

<sup>14</sup> Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Op.cit.*, hal. 2

5. Adanya bentuk tertentu.

Bentuk tertentu yang dimaksudkan adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak harus jelas bentuknya agar dapat menjadi alat pembuktian yang sah bagi pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Untuk beberapa perjanjian tertentu, undang-undang menentukan suatu bentuk tertentu, yaitu bentuk tertulis sehingga apabila bentuk itu tidak dituruti maka perjanjian itu tidak sah. Dengan demikian, bentuk tertulis tidaklah hanya semata-mata hanya merupakan pembuktian saja, tetapi juga syarat untuk adanya perjanjian itu.<sup>15</sup>

6. Adanya syarat-syarat tertentu.

Syarat-syarat tertentu yang dimaksud adalah substansi perjanjian sebagaimana yang telah disepakati oleh para pihak dalam perjanjian.<sup>16</sup>

Dilihat dari sisi orang yang melakukan akad (muta'âqidain), maka syarat sah jual beli ada 2, yaitu:

1. Kedua pihak penjual dan pembeli sama-sama ahli dalam jual beli. Maksud dari ahli di sini adalah bukan seorang anak kecil (shabiy), tidak gila (majnun), dan tidak bodoh (safih). Jika melihat ketiga unsur ini maka pada dasarnya, jual beli itu sah bila pelaku adalah seorang yang berakal.

---

<sup>15</sup> Mariam Darus Badruzaman (1), Op.cit., hal. 66

<sup>16</sup> Wirjo no Prodjodiko ro(2), Op.cit., hal. 84

Ketika kedua penjual dan pembeli dalam kondisi sedang terkena musibah sehingga kehilangan akal untuk sementara, maka jual belinya tidak sah. Dan apabila proses hilangnya akal ini disebabkan karena faktor kebiasaan buruk, misalnya seperti pemabuk, maka jual beli yang dilakukan oleh ahli sakran (pemabuk) dalam kondisi mabuknya, hukumnya tetap sah,

2. Kedua muta'âqidain memiliki hak memilih (khiyar). Adalah tidak sah jual belinya orang yang dipaksa/terpaksa (mukrah), kecuali bila dipaksa oleh hakim dengan alasan yang benar. Contohnya, terpaksa menjual barang yang menjadi haknya untuk melunasi utangnya sendiri. Maka, meskipun terpaksa dalam menjualnya (kepepet), maka hukumnya adalah sah. Contoh lain, seorang hakim memaksa agar orang membeli barang yang dirusaknya—membeli dalam rangka menebus atau bertanggung jawab atas risiko dari ulahnya. Hukum jual beli semacam ini hukumnya adalah boleh.

## **B. Tinjauan Perjanjian Jual Beli**

### **1. Pengertian Perjanjian Jual Beli**

Jual beli merupakan perjanjian timbal balik, dimana pihak yang satu berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedangkan pihak yang lain berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut. “Harga disini harus berupa

uang, sebab kalau harga itu berupa suatu barang, maka perjanjian jual beli tidak terjadi, yang terjadi adalah tukar menukar<sup>17</sup>

Dasar hukum pengertian perjanjian jual beli adalah Pasal 1457 KUH Perdata, yang menyebutkan:

Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain membayar harga yang telah dijanjikan.

Perjanjian jual beli terjadi sejak ada kata sepakat mengenai harga dan barang, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar. Kata sepakat inilah yang melahirkan perjanjian tersebut, dan kata sepakat tersebut biasanya diwujudkan dengan adanya persetujuan, dengan kata lain perjanjian jual beli bersifat konsensual.

Sifat konsensual dari perjanjian jual beli tercermin dalam Pasal 1458 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa :

Jual beli dianggap sudah terjadi diantara kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang belum diserahkan dan harga belum dibayar.

Lahirnya kata sepakat, maka lahirlah perjanjian dan sekaligus pada saat itu timbullah hak dan kewajiban masing-masing pihak. Oleh karena itu

---

<sup>17</sup> Nico Ngani dan Qiyom Meliala, *Sewa Beli Dalam Teori dan Praktek*, Liberty, Yogyakarta, 1984, hal. 3.



perjanjian jual beli disamping bersifat konsensual juga sebagai perjanjian *obligatoir*.

Apabila terjadi kesepakatan mengenai harga dan barang namun ada hal lain yang tidak disepakati yang terkait dengan perjanjian jual beli tersebut, jual beli tetap tidak terjadi karena tidak terjadi kesepakatan. Akan tetapi, jika para pihak telah menyepakati unsur esensial dari perjanjian jual beli tersebut. Unsur essentialia adalah unsur perjanjian yang harus ada di dalam perjanjian, unsur mutlak, di mana tanpa adanya unsur tersebut, perjanjian tidak mungkin ada. Dan para pihak tidak mempersoalkan hal lainnya, klausul-klausul yang dianggap berlaku dalam perjanjian tersebut merupakan ketentuan-ketentuan tentang jual beli yang ada dalam perundang-undangan (BW) atau biasa disebut unsur naturalia. Unsur naturalia adalah unsur perjanjian yang oleh Undang-Undang diatur, tetapi yang oleh para pihak dapat disingkirkan atau diganti. Di sini unsur tersebut oleh Undang-Undang diatur dengan hukum yang mengatur/menambah (*regelend/aanvullend recht*).<sup>18</sup>

Walaupun telah terjadi persesuaian antara kehendak dan pernyataan, namun belum tentu barang itu menjadi milik pembeli, karena harus diikuti

---

<sup>18</sup> Dr. Ahmadi Miru, Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak, Jakarta : PT R aja Grafindo Persada, 2007, hlm. 127.

proses penyerahan (*levering*) benda yang tergantung kepada jenis bendanya yaitu :<sup>19</sup>

a. Benda Bergerak

Penyerahan benda bergerak dilakukan dengan penyerahan nyata dan kunci atas benda tersebut. Penyerahan tidak diharuskan, bila barang – barang yang harus diserahkan, dengan alasan hak lain, telah dikuasai oleh orang yang hendak menerimanya. Artinya dalam penyerahan benda bergerak yang berwujud dilakukan dengan penyerahan secara nyata oleh atau atas nama pemilik.

Namun, penyerahan tidak diharuskan jika dalam 2(dua) kondisi :

a) *Tradition Brevi Manu*

Suatu bentuk penyerahan dimana barang yang akan diserahkan karena sesuatu hal sudah berada dalam penguasaan pihak yang akan menerima penyerahan. Misalnya dalam penyerahan sewa mobil.

b) *Tradition Longa Manu*

Suatu bentuk penyerahan dimana barang yang akan diserahkan berada dalam penguasaan oleh pihak ketiga

b. Piutang atas nama dan benda tak bertubuh

Penyerahan akan piutang atas nama dan benda tak bertubuh lainnya dilakukan dengan sebuah akta otentik atau akta di bawah tangan. Penyerahan

---

<sup>19</sup> Salim H.S., Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, Jakarta : Sinar Grafika, 2003, hlm. 49.

utang piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya, dilakukan dengan jalan sebuah akta otentik atau di bawah tangan, dengan mana hak-hak atas kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain. Oleh karena itu, cessionis harus tertulis.

Penyerahan yang demikian bagi si berutang tidak ada akibatnya, melainkan setelah penyerahan itu diberitahukan kepadanya, atau secara tertulis disetujui dan diakui (R.H. Batavia 26 - 04 1928, t. 128:161). Cessionaris bisa menyatakan menerima cessionis dalam suatu akta/surat tersendiri dan secara tertulis. Perlindungan diberikan oleh Pasal 613 ayat 2, dengan menetapkan, bahwa cessionis baru menghalang-halangi cessionis untuk membayar secara sah kepada cedent, kalau peristiwa cessionis itu telah diberitahukan kepada cessionis atau cessionis itu secara tertulis telah disetujui atau diakui.

#### c. Benda tidak bergerak

Untuk benda tidak bergerak, penyerahannya dilakukan dengan pengumuman akan akta yang bersangkutan, di Kantor Penyimpan Hipotek.

Mengenai penyerahan benda tidak bergerak diatur dalam KUH Perdata buku kedua pasal 616 – 620. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa dalam penyerahan benda tidak bergerak harus dilakukan dengan pengumuman akta bersangkutan.

### 1. Hak dan Kewajiban dalam Perjanjian Jual Beli

Pada saat terjadi perjanjian jual-beli, maka akan ada hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing - masing pihak yang terlibat dalam Jual Beli

a. Hak Penjual.

Hak penjual dalam pelaksanaan perjanjian jual beli melalui perantara adalah menerima pembayaran dari harga yang telah disepakati oleh pembeli dari barang yang ia jual

Penjual juga memiliki hak dalam proses jual beli antara lain :

- 1) Menentukan dan menerima harga pembayaran atas penjualan barang, yang kemudian harus disepakati oleh pembeli.
- 2) Penjual berhak menuntut harga pembayaran atas barang-barang yang diserahkan.
- 3) Penjual juga berhak mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan pembeli yang beritikad tidak baik, kemudian haknya untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya dalam suatu penyelesaian sengketa yang dikarenakan barang yang dijualnya, dalam hal ini tidak terbukti adanya kesalahan penjual., dan sebagainya.
- 4) Hak untuk menyatakan batal demi hukum.

Putusan yang batal demi hukum adalah putusan yang sejak semula dijatuhkan, putusan itu dianggap tidak pernah ada, tidak mempunyai kekuatan dan akibat hukum, serta tidak memiliki daya eksekusi. Yang batal demi hukum itu adalah sebatas putusannya saja.

Untuk menyatakan suatu putusan yang batal demi hukum benar-benar batal secara formal, maka harus ada pernyataan putusan batal demi hukum dari instansi pengadilan yang lebih tinggi.

Hak menyatakan batal demi hukum dapat dilakukan oleh penjual dalam hal jual beli barang dagangan dan perabotan rumah tangga yang tidak diambil oleh pembeli dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.

Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 1518 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa :

Meskipun demikian, dalam hal penjualan barang-barang dagangan dan perabot rumah, pembatalan pembelian untuk kepentingan penjual terjadi demi hukum dan tanpa peringatan, setelah lewatnya waktu yang ditentukan untuk mengambil barang yang dijual.

b. Kewajiban Penjual.

Dalam perjanjian jual beli, salah satu kewajiban penjual adalah menjamin cacat tersembunyi, atau cacat yang tidak diketahui secara langsung oleh pembeli walaupun penjual sendiri juga tidak mengetahuinya. Kewajiban penjual tersebut hanya dapat digugurkan jika diperjanjikan secara tegas bahwa penjual tidak menanggung adanya cacat tersembunyi, tentu saja penjual juga tidak mengetahui adanya cacat atau kekurangan dari barang yang dijualnya tersebut.

Tentang kewajiban penjual ini, pengaturannya dimulai dari Pasal 1427 KUHPerdata yaitu :

“Jika pada saat penjualan, barang yang dijual sama sekali telah musnah maka pembelian adalah batal”.

Jika pasal 1473 KUHPerdara tidak menyebut apa-apa yang menjadi kewajiban pihak penjual, kewajiban itu baru dapat dijumpai pada pasal berikutnya, yakni Pasal 1473 KUHPerdara pada pokoknya kewajiban penjual menurut pasal tersebut terdiri dari dua, yakni:

- a. Kewajiban penjual untuk menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli,
- b. Kewajiban penjual memberi pertanggungan atau jaminan (*vrijwaring*), bahwa barang yang dijual tidak mempunyai sangkutan apapun, baik yang berupa tuntutan maupun pembedaan.

Umumnya pada jual-beli, pihak penjual selamanya yang mempunyai kedudukan lebih kuat dibanding dengan kedudukan pembeli yang lebih lemah. Jadi penafsiran yang membebaskan kerugian pada penjual tentang pengertian persetujuan yang kurang jelas atau yang mengandung pengertian kembar, tidak bertentangan dengan ketertiban umum (*openbare-orde*).

Dalam transaksi jual beli, ada beberapa kewajiban penjual secara garis besar, yaitu :

1. Menyerahkan hak milik atas barang yang diperjualbelikan. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenal tiga jenis benda yaitu benda bergerak, benda tidak bergerak dan benda tidak bertubuh maka

penyerahan hak miliknya juga ada tiga macam yang berlaku untuk masing-masing barang tersebut yaitu<sup>20</sup>

a. Penyerahan Benda Bergerak

Berdasarkan Psl. 612 ayat 1 BW, penyerahan benda bergerak dilakukan dengan penyerahan yg nyata dari tangan ke tangan oleh atau atas nama pemilik sehingga penyerahan yuridis benda-benda bergerak adalah sama (bertepatan) dengan penyerahan nyata dan dinamakan penyerahan nyata

b. Penyerahan Benda Tidak Bergerak

Pada benda-benda tak bergerak penyerahan yuridis tidak bertepatan dengan penyerahan nyata. Misalnya suatu persil (tanah beserta rumah di atasnya) : penyerahan yuridis dilakukan dengan sebuah akta yang dibuat oleh dan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (P.P.A.T.), sedangkan penyerahan nyata dilakukan dengan penyerahan kunci-kunci rumah tsb. Hanya penyerahan yuridis yang memindahkan hak milik atas persil tsb.

c. Penyerahan Benda Tidak Bertubuh

Penyerahan akan piutang atas nama dan benda tak bertubuh lainnya dilakukan dengan sebuah akta otentik atau akta di bawah tangan. Penyerahan utang piutang atas nama dan kebendaan tak

---

<sup>20</sup> Dr. Ahmadi Miru, Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 128.

bertubuh lainnya, dilakukan dengan jalan sebuah akta otentik atau di bawah tangan, dengan mana hak-hak atas kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain. Oleh karenan itu, cession harus tertulis

2. Menanggung kenikmatan tenteram atas barang tersebut dan menanggung terhadap cacat-cacat tersembunyi

Dalam suatu perjanjian jual beli apabila pihak pembeli menuntut berdasarkan cacat tersembunyi, maka pihak pembeli harus dapat membuktikan tentang adanya cacat tersebut kepada penjual, dengan alasan karena hak pihak pembeli adalah untuk mendapatkan barang tanpa cacat. Memang dalam kenyataannya, pihak pembelilah yang diberi beban untuk membuktikan. Mengenai apa saja yang harus dibuktikan apabila barang tersebut ternyata mengandung cacat tersembunyi, sekali lagi bila mengacu pada Pasal 1504 KUHPerdara, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah cacat yang dimaksud sudah ada sebelum ditutupnya perjanjian, dan kedua belah pihak tidak mengetahui adanya cacat yang terkandung pada barang tersebut. Apabila barang tersebut tidak dapat digunakan sesuai dengan tujuannya atau mengurangi pemakaiannya, maka sudah sepatutnya pembeli memberikan tuntutan kepada pihak penjual untuk menanggung atas keadaan barang yang dijualnya. Walaupun pihak penjual tidak bersalah, namun ia tetap diwajibkan untuk menanggung



kerugian yang diderita oleh pihak pembeli.

3. Memelihara dan merawat kebendaan dan merupakan kewajiban yang dibebankan berdasarkan ketentuan umum mengenai perikatan untuk menyerahkan atau memberikan sesuatu.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 1235 KUHPerduta;

*Dalam tiap-tiap perikatan untuk memberikan sesuatu adalah termaktub kewajiban untuk menyerahkan kebendaan yang bersangkutan dan untuk merawatnya sebagai seorang kepala rumah tangga yang baik, sampai sat penyerahan.*

*Kewajiban yang terakhir ini adalah kurang atau lebih luas terhadap persetujuan-persetujuan tertentu, yang akibat-akibatnya mengenai hal ini akan ditunjuk dalam bab-bab yang bersangkutan.*

Penyerahan barang dalam jual-beli merupakan tindakan pemindahan barang yang dijual ke dalam kekuasaan dan pemilikan pembeli. Kalau pada penyerahan barang tadi diperlukan penyerahan yuridis (Juridische Levering) disamping penyerahan nyata (Eitel Jke Levering), agar pemilikan pembeli menjadi sempurna, pembeli harus menyelesaikan penyerahan tersebut (pasal 1475 KUHPerduta). Misalnya penjualan rumah atau tanah. Penjual menyerahkan kepada pembeli, baik secara nyata maupun secara yuridis, dengan jalan melakukan akte balik nama (overschijving) dari nama penjual kepada nama pembeli, umumnya terdapat pada penyerahan benda-benda tidak bergerak.

- c. Hak Pembeli.

Pembeli memiliki hak untuk menerima barang pada waktu penjualan, sebagaimana termuat dalam pasal 1481 KUHPerdara yang berbunyi: “Barang yang bersangkutan harus diserahkan dalam keadaan seperti pada waktu penjualan. Sejak saat penyerahan, segala hasil menjadi kepunyaan pembeli”

Penyerahan barang dalam jual beli, merupakan tindakan pemindahan barang yang dijual ke dalam kekuasaan dan pemilikan pembeli. Kalau pada penyerahan barang tadi diperlukan penyerahan yuridis disamping penyerahan nyatanya, agar pemilikan pembeli menjadi sempurna, pembeli harus menyelesaikan penyerahan tersebut sesuai pada Pasal 1475 KUHPerdara.

Sebagaimana suatu hal yang esensi dalam jual beli maka sejalan dengan hak penjual untuk tidak menyerahkan kebendaan sebelum dibayar, maka kepada pembeli juga selayaknya diberikan hak bahwa dia tidak diwajibkan untuk membayar jika ia tidak dapat memiliki dan menguasai serta memanfaatkan dan menikmati kebendaan yang dibeli tersebut secara aman dan tenteram, kecuali jika hal tersebut telah dilepaskan olehnya.

Sebagaimana yang diatur dalam pasal 1516 KUHPerdara yang menyatakan : “ Jika pembeli, dalam penguasaannya, diganggu oleh suatu tuntutan hukum yang berdasarkan hipotek atau suatu tuntutan untuk meminta kembali barangnya, atau jika pembeli mempunyai suatu alasan untuk berkhawatir bahwa ia akan diganggu dalam penguasaannya, maka ia dapat

menangguhkan pembayaran harga pembelian, hingga penjual telah menghentikan gangguan tersebut, kecuali jika penjual memilih memberikan jaminan atau jika telah diperjanjikan bahwa pembeli diwajibkan membayar biarpun dengan segala gangguan.

Dalam transaksi jual beli, ada beberapa Hak Pembeli secara garis besar, yaitu :

- 1) Pembeli berhak menuntut penyerahan barang yang telah dibelinya.

Barang yang harus diserahkan kepada pembeli adalah dalam keadaan utuh seperti pada saat penjualan atau saat perjanjian diadakan dan sejak penyerahan barang, segala yang dihasilkan dari barang tersebut menjadi hak pembeli

- 2) Hak mendapat jaminan atas barang yang dibelinya.

Pembeli berhak mendapatkan jaminan untuk dapat memiliki barang itu dengan aman dan tentram. Serta jaminan terhadap cacat yang tersembunyi dan sebagainya, yang dapat dijadikan alasan untuk pembatalan pembelian

- 3) Hak untuk menunda pembayaran harga.

- 4) Pembeli berhak menuntut pembatalan pembelian, jika penyerahan barang tidak dapat dilaksanakan karena akibat kelalaian penjual

- 5) Pembeli berhak untuk meminta perlindungan dari si penjual, jika ada orang ketiga menuntut pengakuan hak yang lebih tinggi terhadap

barangnyanya dari pada hak si penjual dan dalam hal jika terdapat cacat tersembunyi dari barang yang dijual.

- 6) Pembeli berhak untuk menanggukkan pembayaran dalam hal barang yang dibeli diganggu oleh seorang pemegang hipotik atau apabila ada kemungkinan adanya gangguan itu.
- 7) Pembeli wajib membayar harga pembelian barang yang telah dibeli, pada waktu dan di tempat seperti yang telah disetujui dalam perjanjian jual-beli.
- 8) Tetapi jika dalam perjanjian itu tidak ditetapkan mengenai hak tersebut diatas, maka pembayaran itu harus dilakukan pada waktu dan tempat ketika diadakan penyerahan.
- 9) Jika kewajiban membayar harga ini tidak dipenuhi oleh pembeli, maka penjuak dapat menuntut pembatalan pembelian tersebut.
- 10) Jika yang dibeli itu suatu benda tetap, kemudian pembeli mendapat gangguan dalam hal memiliki benda belian tersebut, karena piutang hipotik atas benda tadi, atau lain-lain gugatan atas benda itu, maka pembeli itu dapat menahan pembayarannya harga beliannya sampai saat ada penyelesaian tentang gugatan tersebut oleh penjual. Kecuali jika kemungkinan adanya gangguan tersebut sebelumnya telah diketahui oleh si pembeli dan telah dijanjikan oleh pembeli kepada penjual, bahwa jual-beli itu adalah atas untung ruginya sendiri.

11) Jika yang dibeli itu barang-barang bergerak, maka seharusnya pembeli mengambil barang-barang yang telah dibeli itu sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Apabila si penjual tidak menyerahkan barangnya pada waktu yang telah disepakati, si pembeli dapat menuntut penyerahan itu, jika beralasan dengan tambahan pembayaran kerugian.

d. Kewajiban Pembeli.

Kewajiban pembeli untuk membayar harga barang termasuk tindakan mengambil langkah-langkah dan melengkapi dengan formalitas yang mungkin dituntut dalam kontrak atau oleh hukum dan peraturan untuk memungkinkan pelaksanaan pembayaran. Tempat pembayaran di tempat yang disepakati kedua belah pihak. Adapun kewajiban pembeli adalah sebagai berikut:

- 1) Pembeli berkewajiban membayar harga pembelian pada waktu dan tempat sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian.
  - a. Kewajiban membayar harga merupakan kewajiban yang paling utama bagi pihak pembeli. Pembeli harus menyelesaikan pelunasan harga bersamaan dengan penyerahan barang. Jual-beli tidak akan ada artinya tanpa pembayaran harga. Itulah sebabnya Pasal 1513 KUHPerdara sebagai pasal yang menentukan kewajiban pembeli dicantumkan sebagai pasal pertama, yang mengatur kewajiban pembeli membayar harga barang yang dibeli. Oleh karena itu, sangat beralasan sekali menganggap pembeli yang menolak

melakukan pembayaran, berarti telah melakukan “Perbuatan Melawan Hukum” (onrechtmatig).

- b. Tempat dan saat pembayaran pada prinsipnya bersamaan dengan tempat dan saat penyerahan barang. Inilah prinsip umum mengenai tempat dan saat pembayaran. Tentu tempat dan saat pembayaran yang utama harus dilakukan di tempat dan saat yang telah ditentukan dalam persetujuan. Jika tempat dan saat pembayaran tidak ditentukan dalam perjanjian, barulah dipedomani prinsip umum di atas. Yakni pembeli wajib melakukan pembayaran di tempat dan saat dilakukan penyerahan barang.

Atas dasar aturan yang diuraikan, maka dapat dilihat :

1. Pembayaran barang generic harus dilakukan di tempat tinggal pembeli. Hal ini sesuai dengan ketentuan, bahwa penyerahan atas barang generic dilakukan di tempat tinggal/kediaman pembeli.
2. Pembayaran barang-barang tertentu dilakukan di tempat dimana barang tertentu tadi terletak ataupun di tempat penjual. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1429 KUHPerdara, yang menentukan penyerahan atas barang-barang tertentu harus dilakukan di tempat dimana barang tertentu terletak ataupun di tempat kediaman penjualan.

Sesuatu hal yang barangkali dikejar oleh ketentuan Pasal 1514 KUHPerdara, yang pembayaran harus dilakukan di tempat penyerahan

barang, bertujuan agar pembayaran dan penyerahan barang yang dibeli, terjadi bersamaan dalam waktu yang sama, sehingga pembayaran dan penyerahan barang terjadi serentak pada tempat dan saat yang sama.

- 2) Membayar bunga dari harga pembelian apabila barang sudah dibeli dan diserahkan kepadanya tetapi belum dibayar olehnya.
- 3) Melaksanakan pengambilan barang atas biaya sendiri apabila tidak diatur dalam perjanjian jual beli.

Oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa Kewajiban dari pihak pembeli adalah merupakan Hak bagi pihak Penjual dan sebaliknya Kewajiban dari Pihak Penjual adalah merupakan hak bagi pihak Pembeli

## 2. Risiko dalam Perjanjian Jual Beli

Melakukan jual beli tidak terlepas dari resiko-resiko sehingga dalam pelaksanaannya sebelumnya haruslah dipahami terlebih dahulu apa yang dimaksudkan dengan resiko itu. Resiko merupakan kewajiban memikul kerugian yang disebabkan oleh suatu kejadian (peristiwa) di luar kesalahan salah satu pihak misalnya : barang yang diperjualbelikan musnah di perjalanan karena kapal laut yang mengangkutnya karam di tengah laut akibat serangan badai atau sebuah rumah yang sedang dipersewakan terbakar habis karena “kortsluiting” aliran listrik. Siapakah yang (menurut hukum) harus memikul kerugian-kerugian tersebut? Hal ini merupakan persoalan yang dengan suatu istilah hukum dinamakan persoalan resiko.

Pihak yang menderita karena barang yang menjadi obyek perjanjian ditimpa oleh kejadian yang tak disengaja tersebut dan diwajibkan memikul kerugian itu tanpa adanya keharusan bagi pihak lawannya untuk mengganti kerugian itu, dinamakan pihak yang memikul resiko atas barang tersebut

Risiko dalam perjanjian jual beli diatur dalam Pasal 1460, Pasal 1461 dan Pasal 1462 Kitab Undang-undang Hukum Perdata sebagai berikut :

a. Pasal 1460 Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengatakan bahwa :

Jika barang yang dijual itu berupa suatu barang yang sudah ditentukan, maka sejak saat itu pembelian adalah tanggungan pembeli, meskipun penyerahan belum dilakukan dan penjual berhak menuntut harganya.

b. Pasal 1461 Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengatakan bahwa :

Risiko atas barang tetap berada di pihak penjual sampai saat barang itu ditimbang, diukur atau dihitung.

c. Pasal 1462 Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengatakan bahwa :

Jika barang telah dijual dengan tumpukan atau onggokan, barang-barang menjadi risiko pembeli, meskipun barang-barang itu belum ditimbang, diukur atau dihitung.

Pasal 1460 Kitab Undang-undang Hukum Perdata jika dihubungkan dengan *overmacht*, maka akan terasa tidak adil bagi pihak pembeli. Bisa saja terjadi barang yang akan dijual musnah karena keadaan memaksa atau



*overmacht*, dan berdasarkan Pasal 1460 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tersebut pembeli tetap wajib membayar harga. Untuk itu berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 1963 dianjurkan kepada para hakim agar Pasal 1460 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tidak diberlakukan.

Perpindahan risiko secara otomatis dari penjual kepada pembeli setelah dilakukan perhitungan, penimbangan atau pengukuran seperti dalam Pasal 1461 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, merupakan ketidakadilan seperti halnya Pasal 1460 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Begitu pula ketentuan tentang barang tumpukan, karena barang tumpukan sebetulnya merupakan kumpulan dari barang-barang tertentu seperti yang dimaksud dalam Pasal 1460 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

## 2. Asas dan Syarat Perjanjian Jual Beli

Asas - asas yang terdapat dalam suatu perjanjian umumnya terdapat dalam perjanjian jual beli. Dalam hukum perjanjian ada beberapa asas, namun secara umum asas perjanjian ada lima yaitu :<sup>21</sup>

### a. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas Kebebasan Berkontrak dapat dilihat dalam Pasal 1338 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi “ Semua perjanjian

---

<sup>21</sup> Gunawan widjaja dan ahmad yani, 2003. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: gamedia. hlm 9

yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Asas Kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk<sup>22</sup>

1. Membuat atau tidak membuat perjanjian,
2. Mengadakan perjanjian dengan siapa pun,
3. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya, dan
4. Menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.

Asas kebebasan berkontrak merupakan asas yang paling penting di dalam perjanjian karena di dalam asas ini tampak adanya ungkapan hak asasi manusia dalam membuat suatu perjanjian serta memberi peluang bagi perkembangan hukum perjanjian.

b. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme dapat dilihat dalam pasal 1320 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa salah satu syarat adanya suatu perjanjian adalah adanya kesepakatan dari kedua belah pihak.<sup>23</sup> Asas konsensualisme mengandung pengertian bahwa suatu perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal melainkan cukup dengan kesepakatan antara kedua belah pihak saja.

---

<sup>22</sup> Ibid, hlm.9.

<sup>23</sup> Ibid, hlm.10

Kesepakatan merupakan persesuaian antara kehendak dan pernyataan dari kedua belah pihak.

c. Asas mengikatnya suatu perjanjian

Asas ini terdapat dalam pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang

Hukum

Perdata dimana suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi pembuatnya. Setiap orang yang membuat kontrak, ia terikat untuk memenuhi kontrak tersebut karena kontrak tersebut mengandung janji-janji yang harus dipenuhi dan janji tersebut mengikat para pihak sebagaimana mengikatnya undang-undang.

d. Asas iktikad baik (Goede Trouw)

Perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik (Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata). Iktikad baik ada dua yaitu<sup>24</sup>

1. Bersifat objektif, artinya mengindahkan kepatutan dan kesusilaan.

Contoh, Si A melakukan perjanjian dengan si B membangun rumah. Si A ingin memakai keramik cap gajah namun di pasaran habis maka diganti cap semut oleh si B.

2. Bersifat subjektif, artinya ditentukan sikap batin seseorang. Contoh, si

A ingin membeli motor, kemudian datanglah si B (penampilan preman) yang mau menjual motor tanpa surat-surat dengan harga

---

<sup>24</sup> Handri Rahardjo, Hukum Perjanjian di Indonesia, Jakarta : Pustaka Yustisia, 2009, hlm.45.

sangat murah. Si A tidak mau membeli karena takut bukan barang halal atau barang tidak legal.

e. Asas Kepribadian

Pada umumnya tidak seorang pun dapat mengadakan perjanjian kecuali untuk dirinya sendiri. Pengecualiannya terdapat dalam pasal 1317 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang janji untuk pihak ketiga

3. Subjek dan Objek Perjanjian Jual Beli

Perjanjian jual beli merupakan perbuatan hukum, dimana perjanjian jual beli tersebut terjadi karena adanya kata sepakat antara dua orang atau lebih. Masing-masing orang tersebut memiliki perannya, satu orang menjadi pihak penjual dan satu orang lainnya sebagai pihak pembeli, penjual dan pembeli tersebutlah yang menjadi subyek dari perjanjian jual beli. Pada dasarnya semua orang atau badan hukum dapat menjadi subyek dalam perjanjian jual beli

Namun secara yuridis ada beberapa orang yang tidak diperkenankan untuk melakukan perjanjian jual beli, sebagaimana dikemukakan berikut ini:<sup>25</sup>

1. Jual beli Suami istri

---

<sup>25</sup> Salim H.S. 2003. *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm 49.

2. Jual beli oleh para Hakim, Jaksa, Advokat, Pengacara, Juru Sita dan Notaris.

### **C. Tinjauan Umum Jual Beli Online**

Pengertian online adalah kegiatan - kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen (consumers), manufaktur (manufactures), services providers dan pedagang perantara (intermediateris) dengan menggunakan jaringan-jaringan computer (computer network) yaitu internet, penggunaan sarana internet merupakan suatu kemajuan teknologi yang dapat dikatakan menunjang secara keseluruhan spectrum kegiatan komersial.<sup>26</sup>

Dalam transaksi jual beli online, penjual dan pembeli tidak bertemu langsung dalam satu tempat melainkan melalui dunia maya. Adapun yang menjadi subjek jual beli online tidak berbeda dengan jual beli secara konvensional, yaitu pelaku usaha selaku penjual yang menjual barangnya dan pembeli sebagai konsumen yang membayar harga barang. Di situs belanja online, proses transaksi yang dilakukan tidak jauh berbeda dengan proses transaksi yang kita lakukan di toko biasa. Jika di toko kita dilayani oleh manusia, sedangkan melalui situs belanja online kita dilayani oleh mesin. Situs belanja online memiliki fungsi untuk melakukan transaksi penjualan langsung di internet.

---

<sup>26</sup> Teguh prasetyo, 2005. *Bisnis e-commerce*. Yogyakarta: pustaka pelajar. hlm 10

Menurut Bryan A Garner e-commerce adalah pembelian dan penjualan barang serta jasa dengan menggunakan jasa konsumen online di internet, model transaksi seperti ini di kenal dengan istilah electronic transaction. Industry teknologi informasi melihat kegiatan e-dagang ini sebagai aplikasi dan penerapan dari e-bisnis (e-business) yang berkaitan dengan transaksi komersial, seperti : transfer dana secara elektronik, SCM (supply chain management), e-pemasaran (e-markting), atau pemasaran online (online marketing), pemrosesan transaksi online (online transaction processing), pertukaran data elektronik (electronic data interchange/EDI), dll. Dalam banyak kasus, sebuah perusahaan e-commerce bisa bertahan tidak hanya mengandalkan kekuatan produk saja, tapi dengan adanya tim manajemen yang handal, pengiriman yang tepat waktu, pelayanan yang bagus, struktur organisasi bisnis yang baik, jaringan infratraktur dan keamanan.

#### **D. Perlindungan Konsumen**

Konsumen memiliki hak untuk mendapatkan suatu kompensasi atau ganti rugi dari pihak penjual atau pelaku usaha, serta konsumen memiliki hak untuk mendapatkan penggantian barang atau produk yang telah dipesan namun tidak sesuai dengan pesanan yang telah disepakati. Hak konsumen tersebut dijamin dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Perlindungan yang diberikan kepada konsumen telah ditegaskan dalam Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Pada ketentuan tersebut konsumen dilindungi karena pelaku usaha atau penjual

memiliki kewajiban untuk memberikan ganti rugi atau kompensasi serta penggantian produk.

Perlindungan terhadap konsumen merupakan salah satu instrumen perlindungan hukum kepada konsumen dalam hal terjadi kerugian atau pelanggaran hak-hak konsumen yang 8 dilakukan oleh pelaku usaha. Undang-Undang perlindungan Konsumen menjamin adanya kepastian hukum dalam hal memberikan perlindungan kepada konsumen, khususnya dalam hal transaksi jual beli online. Perlindungan konsumen dalam hal transaksi jual beli secara online terdiri dari perlindungan terhadap jaminan kesesuaian barang yang diperjanjikan atau yang telah disepakati dengan barang yang diterima merupakan barang yang sama seperti pada kesepakatan antara penjual dengan pembeli. Perlindungan juga dapat berupa perlindungan terhadap pemberlakuan syarat yang kurang adil kepada konsumen, salah satunya penerapan klausula baku<sup>27</sup>

Undang-Undang Perlindungan Konsumen menegaskan dan memberi kepastian hukum terhadap konsumen dalam hal menjamin dan terpenuhinya hak-hak yang dimiliki konsumen, serta memberikan batasan dan tanggung jawab dari pelaku usaha untuk bersikap jujur dalam kegiatan transaksi jual beli secara online, sehingga tercipta suatu keadilan antara konsumen dengan pelaku usaha. Diaturnya klausula baku dalam UUPK tidak bermaksud untuk mendiskreditkan pelaku usaha dan mengabaikan kepentingan pelaku usaha, tetapi memiliki tujuan untuk menciptakan

---

<sup>27</sup> Zulham, 2014, Hukum Perliindungan Konsumen, Prenada Media Grup, h.22.

keseimbangan dan keadilan dalam hal perlindungan hukum terhadap kegiatan jual beli online.<sup>28</sup> Toko online tidak dapat dituntut atau dipersalahkan atas pemberlakuan klausula baku yang menolak refund kepada konsumen

## **E. UU ITE dan UU Perdagangan**

### **1. UU ITE**

Salah satu tujuan diterbitkannya UU ITE memang untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi para pelaku di sektor e-commerce. UU ITE mengatur bahwa setiap pelaku usaha yang menyelenggarakan transaksi elektronik dapat disertifikasi oleh lembaga sertifikasi keandalan. Lembaga tersebut merupakan lembaga independen yang dibentuk oleh para profesional untuk mengaudit dan mengeluarkan sertifikat keandalan dalam transaksi elektronik, di mana kegiatannya harus disahkan dan diawasi oleh pemerintah (Pasal 10 UU ITE).

Perlindungan konsumen dalam transaksi digital telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Peraturan Pemerintah No.82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE). Kerangka utama peraturan perundang-undangan terkait kegiatan e-commerce masih berpusat pada Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Elektronik (“UU ITE”).

---

<sup>28</sup> Miru Ahamdi dan Sutarman Yodo, 2012, Hukum Perliindungan Knsumen, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.119.



Definisi “transaksi elektronik” yang diberikan oleh Pasal 1 ayat (2) UU ITE begitu luas, yaitu perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan computer, dan/atau media elektronik lainnya. Pasal 28 ayat 1 dalam Bab VII Perbuatan Terlarang berbunyi "Setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik." Ketentuan pidana terkait pelanggaran itu ada dalam pasal 45 ayat 2. Bagi pihak yang melanggar bisa dipidana dengan ancaman kurungan penjara paling lama enam tahun dan atau denda paling banyak Rp1 miliar.

Dalam Pasal 10 ayat (1) UU ITE ditegaskan bahwa setiap pelaku usaha yang menyelenggarakan Transaksi Elektronik dapat disertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Keandalan. Kemudian pada Pasal 15 ayat (1) menyatakan bahwa “setiap penyelenggara Sistem Elektronik harus menyelenggarakan Sistem Elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya sistem elektronik sebagaimana mestinya.”

UU ITE secara eksplisit menyebutkan perbuatan – perbuatan terlarang mengenai informasi dan transaksi elektronik. Berikut adalah larangan – larangan tersebut :

1. Dilarang dengan sengaja membuat atau menyebarkan informasi yang bemuatan :
  - a. Asusila
  - b. Perjudian

- c. Penghinaan
  - d. Pencemaran nama baik
  - e. Pemerasan
  - f. Pengancaman kekerasan, menakut-nakuti.
  - g. Berita bohong
  - h. Informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen
  - i. Cyber bullying
2. Dilarang mengakses sistem elektronik milik orang lain.
  3. Dilarang mengakses sistem elektronik milik orang lain, dengan tujuan untuk memperoleh informasi.
  4. Dilarang mengakses sistem elektronik milik orang lain, dengan cara melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem keamanan.
  5. Dilarang melakukan penyadapan atas informasi dalam komputer milik orang lain. Kecuali dilakukan oleh pihak khusus dengan izin khusus (seperti untuk upaya penegakan hukum).
  6. Dilarang melakukan penyadapan transmisi elektronik yang bersifat privat.  
Baik sifatnya :
    - a. Hanya melakukan penyadapan
    - b. Melakukan perubahan informasi
    - c. Melakukan penghilangan informasi
    - d. Melakukan penghentian informasi

Kecuali dilakukan oleh pihak khusus dengan izin khusus (seperti untuk upaya penegakan hukum). Yang dimaksud dengan penyadapan adalah kegiatan untuk :

- a. Mendengarkan
- b. Merekam
- c. Membelokkan
- d. Mengubah
- e. Menghambat
- f. Mencatat

terhadap pengiriman informasi elektronik yang bersifat privat.

7. Dilarang

- a. Mengubah
- b. Menambah
- c. Mengurangi
- d. Menyebarkan
- e. Merusak
- f. Menghilangkan
- g. Memindahkan
- h. Menyembunyikan

informasi elektronik milik orang lain atau milik publik

8. Dilarang memindahkan atau mengirimkan informasi elektronik kepada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak.

9. Dilarang melakukan aktivitas untuk mengganggu sistem elektronik, yang mengakibatkan sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya.

10. Dilarang membuka informasi elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses publik.

11. Dilarang dengan sengaja

a. Memproduksi

b. Menjual

c. Mengadakan

d. Mengimpor

e. Mendistribusikan

f. Menyediakan

g. Memiliki

perangkat keras atau perangkat lunak yang dirancang secara khusus untuk memfasilitasi perbuatan – perbuatan yang dilarang pada poin – poin sebelumnya. Dengan pengecualian, hal ini tidak dilarang jika perangkat ini digunakan untuk kegiatan penelitian, pengujian sistem, atau upaya perlindungan sistem elektronik.

12. Dilarang

a. Memanipulasi

b. Menciptakan

c. Merubah

d. Menghilangkan

e. Merusak

informasi elektronik dengan tujuan agar informasi tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.

13. Dilarang melakukan perubahan-perbuatan terlarang yang telah disebutkan pada poin-poin diatas dari luar wilayah Indonesia terhadap sistem elektronik yang berada di wilayah Indonesia

## 2. UU Perdagangan

UU Perdagangan memahami e-commerce sebagai “perdagangan melalui sistem elektronik”, yaitu perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik (Pasal 1 nomor 24 UU Perdagangan). Undang-Undang No. 7 tahun 2014 tentang Perdagangan (“UU Perdagangan”). Dalam UU Perdagangan, diatur mengenai sistem perdagangan elektronik dengan ketentuan bahwa setiap orang atau badan usaha yang memperdagangkan barang atau jasa wajib menyediakan data dan informasi secara lengkap dan benar.

Adanya Bab VIII tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Pasal 65 UU Perdagangan, maka semuanya akan diatur dengan jelas mulai dari identitas dan legalitas pelaku usaha, persyaratan teknis barang dan kualifikasi jasa yang ditawarkan, harga dan cara pembayaran, sampai dengan cara penyerahan barang. Terkait dengan data dan informasi pelaku usaha yang di haruskan terdaftar dalam Pasal 65 UU Perdagangan sebenarnya telah diatur

dalam Undang-Undang No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Pasal 2 huruf (a) UU Perdagangan yang menyatakan bahwa: “Kebijakan perdagangan disusun berdasarkan asas kepentingan nasional”. Kepentingan nasional tersebut antara lain meliputi: mendorong pertumbuhan ekonomi, mendorong daya saing perdagangan, melindungi produksi dalam negeri, memperluas pasar tenaga kerja, perlindungan konsumen, menjamin kelancaran/ketersediaan barang dan jasa, penguatan UMKM dan lain sebagainya

Dalam UU Perdagangan ini, Pemerintah mengatur bagaimana transaksi elektronik dan bisnis online dapat dipertanggungjawabkan oleh pelaku bisnis dan dapat memberikan perlindungan terhadap konsumen. Tujuan dari pengaturan e-commerce dalam UU Perdagangan adalah untuk memberikan perlindungan kepada konsumen dan juga bagi para pelaku usaha.

Dalam pasal 65 UU Perdagangan ini mewajibkan pelaku usaha ecommerce untuk menyediakan data dan /atau informasi secara lengkap dan benar sehingga akan memudahkan untuk menelusuri legalitasnya. Hal ini sangat baik dalam segi perlindungan konsumen namun, implementasi dari ketentuan ini akan sulit terwujud jika aturan pelaksanaannya tidak segera diterbitkan oleh pemerintah, karena e-commerce itu sendiri sangat kompleks dan terjadi di lintas negara

Undang-undang Perdagangan mencoba untuk merumuskan sebuah kebijakan untuk mengatur perdagangan, baik itu perdagangan dalam negeri maupun luar negeri melalui sebuah kebijakan dan pengendalian. kebijakan dan pengendalian yang dimaksud adalah terkait dengan:

- a) Peningkatan efisiensi dan efektivitas Distribusi;
- b) Peningkatan iklim usaha dan kepastian berusaha;
- c) Pengintegrasian dan perluasan pasar dalam negeri;
- d) Peningkatan akses Pasar bagi Produk Dalam Negeri; dan
- e) Perlindungan konsumen

Dalam Pasal 65 ayat (4) UU Perdagangan di sebutkan: (4) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

- a. identitas dan legalitas Pelaku Usaha sebagai produsen atau Pelaku Usaha Distribusi;
- b. persyaratan teknis Barang yang ditawarkan;
- c. persyaratan teknis atau kualifikasi Jasa yang ditawarkan;
- d. harga dan cara pembayaran Barang dan/atau Jasa; dan
- e. cara penyerahan Barang

Adanya UU Perdagangan ini menjadikan transaksi e-commerce memiliki payung hukum yang jelas dalam pelaksanaannya. Namun UU Perdagangan masih memerlukan Peraturan Pemerintah terkait e-commerce yang mengatur secara teknis transaksi e-commerce yang ada. Sebagai informasi saat ini Rancangan Peraturan Pemerintah E-commerce sedang dirumuskan oleh

Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perdagangan dengan melibatkan kementerian terkait lainnya serta stakeholder dan pelaku usaha, agar dapat menghasilkan, rumusan yang baik bagi perkembangan e-commerce di Indonesia.

## **F. Syarat Sah Jual Beli**

Ada empat syarat yang harus dipenuhi dalam akad jual beli, yaitu:

- a. Syarat in'iqad (terjadinya akad)
- b. Syarat sahnya akad jual beli
- c. Syarat kelangsungan jual beli (syarat nafadz)
- d. Syarat mengikat (syarat luzum).<sup>29</sup>

Maksud diadakannya syarat-syarat ini adalah untuk mencegah terjadinya perselisihan diantara manusia, menjaga kemaslahatan pihak-pihak yang melakukan akad, dan menghilangkan sifat gharar (penipuan). Apabila syarat in'iqad (terjadinya akad) rusak (tidak terpenuhi) maka akad menjadi batal. Apabila syarat sah yang tidak terpenuhi, maka menjadi batal. Apabila syarat sah yang tidak terpenuhi, maka menurut Hanafiah akad menjadi fasid. Apabila syarat nafadz (kelangsungan akad) tidak terpenuhi maka akad menjadi mauquf (ditangguhkan), dan apabila syarat luzum (mengikat) yang tidak terpenuhi, maka akad menjadi mukhayyar (diberi kesempatan memilih) antara diteruskan atau dibatalkan.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: AMZAH, 2015), hlm. 187.

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm. 187.



Syarat sah jual beli terjadi kepada dua bagian, yaitu syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum adalah syarat yang harus ada pada setiap jenis jual beli agar jual beli tersebut dianggap sah menurut syara'. Secara global akad jual beli harus terhindar dari enam macam aib yakni:

1) Ketidakjelasan akad (jahalah). Yang dimaksud disini adalah ketidakjelasan yang serius yang mendatangkan perselisihan yang sulit untuk diselesaikan. Ketidakjelasan ini ada empat macam yaitu: Ketidakjelasan dalam barang yang dijual, baik jenisnya, macamnya, atau kadarnya menurut pandangan pembeli, Ketidakjelasan harga, Ketidakjelasan masa (tempo), seperti dalam harga yang diangsur atau dalam khiyar syarat, dalam hal ini waktu harus jelas, apabila tidak jelas maka akad menjadi batal, Ketidakjelasan dalam langkah langkah penjaminan misalnya penjual mensyaratkan diajukannya seorang kafil (penjamin). Dalam hal ini penjamin tersebut harus jelas. Apabila tidak jelas maka akad jual beli menjadi batal.<sup>31</sup>

2) Pemaksaan (al-ikrah). Pengertian pemaksaan adalah mendorong orang lain (yang dipaksa) untuk melakukan suatu perbuatan yang tidak disukainya. Paksaan ini ada dua macam. Pertama Paksaan Absolut, yaitu paksaan dengan ancaman yang sangat berat, seperti akan dibunuh atau dipotong anggota badannya. Kedua Paksaan Relatif, yaitu paksaan dengan ancaman yang lebih ringan, seperti dipukul. Kedua ancaman tersebut mempunyai pengaruh

---

<sup>31</sup> Ibid hal 191

terhadap jual beli, yakni menjadikannya jual beli yang fasid menurut jumhur Hanafiah, dan mauquf menurut Zufar.

3) Pembatasan dengan waktu (at-tauqit). Yaitu jual beli dengan dibatasi waktunya. Seperti: “Saya jual baju ini kepadamu untuk selama satu bulan atau satu tahun”. Jual beli semacam ini hukumnya fasid, karena kepemilikan atas suatu barang tidak bisa dibatasi waktunya.

4) Penipuan (gharar). Yang dimaksud disini adalah gharar (penipuan) dalam sifat barang. Seperti seseorang menjual sapi dengan pernyataan bahwa sapi itu air susunya sehari sepuluh liter, padahal kenyataannya paling banyak dua liter. Akan tetapi, apabila ia menjualnya dengan pernyataan bahwa air susunya lumayan banyak tanpa menyebutkan kadarnya maka termasuk syarat yang shahih. Akan tetapi apabila gharar (penipuan) pada wujud (adanya) barang maka ini membatalkan jual beli.

5) Kemudharatan (dharar). Kemudharatan ini terjadi apabila penyerahan barang yang dijual tidak mungkin dilakukan kecuali dengan memasukkan kemudharatan kepada penjual, dalam barang selain objek akad. Seperti seseorang menjual baju (kain) satu meter, yang tidak bisa dibagi dua. Dalam pelaksanaannya terpaksa baju (kain) tersebut dipotong, walaupun hal itu merugikan penjual. Dikarenakan kerusakan ini untuk menjaga hak perorangan, bukan hak syara” maka para fuqaha menetapkan, apabila penjual melaksanakan kemudharatan atas dirinya

dengan cara memotong baju (kain) dan menyerahkannya kepada pemebeli maka akad berubah menjadi shahih.

6) Syarat syarat yang merusak. Yaitu setiap syarat yang ada manfaatnya bagi salah satu pihak yang bertransaksi, tetapi syarat tersebut tidak ada dalam syara" dan adat kebiasaan, atau tidak dikehendaki oleh akad, atau tidak selaras dengan tujuan akad. Seperti seseorang menjual mobil dengan syarat ia (penjual) akan menggunakannya selama satu bulan setelah terjadinya akad jual beli, atau seseorang menjual rumah dengan syarat ia (penjual) boleh tinggal dirumah itu selama masa tertentu setelah terjadinya akad jual beli. Syarat yang fasid apabila terdapat dalam akad mu"awadhah maliyah, seperti jual beli, atau ijarah, akan menyebabkan akadnya fasid, tetapi tidak dalam akad akad yang lain, seperti akad tabarru" (hibah dan wasiat) dan akad nikah. Dalam akad akad ini syarat yang fasid tersebut tidak berpengaruh sehingga akadnya tetap sah.